



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan penerimaan dan pembayaran dengan transaksi nontunai, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Bendahara Penerima adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, membayarkan, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Transaksi Nontunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pengeluaran seperti buku tabungan, kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
9. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Transaksi Nontunai dalam APBD ini dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem Transaksi Nontunai dalam penerimaan/pembayaran APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem penerimaan/pembayaran nontunai dalam APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam Pengeluaran belanja APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem penerimaan/pembayaran nontunai dalam APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan/pembayaran APBD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penerimaan/pembayaran APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Pasal 4

Ruang lingkup penerimaan dan pembayaran APBD dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. transaksi penerimaan meliputi:
 1. pendapatan asli Daerah, meliputi:
 - a) pajak Daerah;
 - b) retribusi Daerah;
 - c) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
 2. pendapatan transfer, meliputi:
 - a) pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b) pendapatan transfer antar-Daerah; dan
 3. lain-lain pendapatan Daerah yang sah, meliputi pendapatan hibah.
- b. transaksi pembayaran, meliputi:
 1. belanja operasi, meliputi:
 - a) belanja pegawai;
 - b) belanja barang dan jasa;
 - c) belanja hibah; dan
 - d) belanja bantuan sosial;
 2. belanja modal, meliputi:
 - a) belanja modal tanah;
 - b) belanja modal peralatan dan mesin;

- c) belanja modal bangunan dan gedung;
 - d) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; dan
 - e) belanja modal aset tetap lainnya;
3. belanja tidak terduga;
4. belanja transfer, meliputi:
- a) belanja bagi hasil; dan
 - b) belanja bantuan keuangan.

BAB II JENIS PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN MELALUI TRANSAKSI NONTUNAI

Bagian Kesatu Jenis Penerimaan

Pasal 5

- (1) Penerimaan APBD wajib melalui sistem Transaksi Nontunai.
- (2) Penerimaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendapatan asli Daerah, meliputi:
 - 1. pajak Daerah;
 - 2. retribusi Daerah;
 - 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b. pendapatan transfer, meliputi:
 - 1. pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - 2. pendapatan transfer antar-daerah; dan
 - 3. lain-lain pendapatan Daerah yang sah, meliputi pendapatan hibah.
- (3) Jenis Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikecualikan melalui sistem pembayaran nontunai meliputi:
- a. penerimaan retribusi jasa umum:
 - 1. retribusi pelayanan kesehatan:
 - a) retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit Daerah;
 - b) retribusi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat; dan
 - c) retribusi pelayanan kesehatan di laboratorium kesehatan Daerah.
 - 2. parkir tepi jalan umum;
 - 3. retribusi pelayanan pasar, meliputi:
 - a) retribusi pelayanan pasar untuk pedagang oprokan/ pelataran;
 - b) penerimaan retribusi pelayanan pasar hewan;
 - b. penerimaan retribusi jasa usaha, meliputi:
 - 1. retribusi rumah pemotongan hewan ternak;
 - 2. retribusi tempat rekreasi dan olah raga;
 - 3. retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;

4. retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a) retribusi penyewaan bangunan;
 - b) retribusi penyewaan tanah;
 - c) retribusi pemakaian ruangan;
 - d) retribusi rumah susun sederhana sewa;
 - e) retribusi pemakaian laboratorium; dan
 - f) pemakaian kendaraan bermotor;
- c. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah:
 1. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan, meliputi penjualan drum bekas; dan
 2. kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (4) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Bagian Kedua Jenis Pembayaran

Pasal 6

- (1) Pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem Transaksi Nontunai.
- (2) Pembayaran belanja APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja operasi, meliputi:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang dan jasa;
 3. belanja hibah; dan
 4. belanja bantuan sosial;
 - b. belanja modal, meliputi:
 1. belanja modal tanah;
 2. belanja modal peralatan dan mesin;
 3. belanja modal bangunan dan gedung;
 4. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; dan
 5. belanja modal aset tetap lainnya;
 - c. belanja tidak terduga;
 - d. belanja transfer, meliputi
 1. belanja bagi hasil; dan
 2. belanja bantuan keuangan.
- (3) Jenis Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikecualikan melalui sistem Pembayaran Nontunai meliputi:
 - a. pembayaran belanja bantuan sosial kepada masyarakat sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- b. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
 - c. pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - d. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar Daerah;
 - e. belanja operasional Bupati/Wakil Bupati dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. pembayaran belanja uang harian perjalanan dinas dan representasi bagi non Aparatur Sipil Negara;
 - g. uang saku, bantuan transportasi atau yang dipersamakan, yang diberikan kepada non Aparatur Sipil Negara;
 - h. belanja bahan bakar minyak;
 - i. belanja dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
 - j. pembayaran belanja kebutuhan pangan harian/belanja natura dan pakan natura pada Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
 - k. Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional dinas; dan
 - l. pembayaran pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen) ke rekening Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah bagi Bendahara Pusat Kesehatan Masyarakat yang diwajibkan membuka rekening penampung Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
- (4) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Pasal 7

Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3).

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan transaksi pembayaran belanja APBD dengan Pemerintah Daerah melalui Transaksi Nontunai menggunakan nomor rekening di bank sesuai dengan Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal setiap orang tidak memiliki rekening di bank sesuai dengan Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan rekening pada bank lain.
- (3) Mekanisme penatausahaan melalui Transaksi Nontunai berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem Transaksi Nontunai dalam APBD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penerapan sistem Penerimaan dan/atau pembayaran Nontunai dalam APBD dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak bank yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29 - 12 - 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 29 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG




EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004